



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 01031 / 433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN "AL KHOIR " |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Galis |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 September 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Miftahul Khoiri |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Galis |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 10 Maret 2015 No. 75 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0003622.AH.01.04.Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Galis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 27 Februari 2025 s.d 27 Februari 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 27 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I,M.Pd

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19780311 200312 1 006